

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## TUGAS AKHIR

# KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PEKANBARU

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)  
Pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan  
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

OLEH

**YENNI MAHARDIKA**

**02170624863**



**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2024



**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

**Nama** : Yenni Mahardika  
**Nim** : 02170624863  
**Program Studi** : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
**Fakultas** : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
**Judul Tugas Akhir** : Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di kota Pekanbaru

Pekanbaru, 19 Juni 2024

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING

**Fatimah Zuhra, S.Si, M.Stat**  
**NIP. 19880718 202012 2 018**

MENGETAHUI

KETUA PRODI

**Dr. Jhon Afrizal, S.HI. MA**  
**NIP.19790911 201101 1 003**

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
 1. Dilarang mengutip atau menjiplak seluruh atau sebagian karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan disertasi atau sejenisnya, penyediaan bahan belajar, atau untuk keperluan lain.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Dr. H. Mahyarni, SE, MM**  
**NIP. 19760826 199903 2 001**



**LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

**NAMA** : Yenni Mahardika  
**NIM** : 02170624863  
**PROGRAM STUDI** : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
**FAKULTAS** : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
**SEMESTER** : Enam (6)  
**JUDUL** : Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Pekanbaru  
**TANGGAL UJIAN** : 13 Juni 2024

TIM PENGUJI

**Ketua**

**Faiza Muklis, S.E., M.Si.Ak**

**NIP. 19741108 200003 2 004**

**Sekretaris**

**Frien Violinda A. S.E., M.Si**

**NIP. 19751106 200710 2 003**

**Penguji I**

**Muslim, S.Sos, M.Si**

**NIP. 19820205 201503 1 002**

**Penguji II**

**Ari Nurwahidah, S.E., MM**

**NIP. 19780105 200710 2 002**

ARS ENW

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip, memperbanyak atau menyebarkan secara keseluruhan atau sebagian tanpa izin tertulis dari penerbit.
  - a. Penguji hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Penguji tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yenni Mahardika  
 NIM : 02170624863  
 Tempat/Tgl. Lahir : Bogor, 16 Desember 2002  
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Prodi : D3 Administrasi Perpajakan  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
 di Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 Juni 2024  
 Yang membuat pernyataan



Yenni Mahardika  
 NIM : 02170624863

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PEKANBARU

OLEH

YENNI MAHARDIKA

02170624863

Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu dari sekian pajak yang ada di Kota Pekanbaru. Tujuan ini penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak penerangan jalan pada Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru. Periode data yang digunakan adalah data tahunan mulai tahun 2021-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak penerangan jalan pada Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru sejak tahun 2021-2023 mengalami penurunan sebesar 2%. Upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan pemungutan pajak penerangan jalan yaitu melakukan rekonsiliasi pembayaran pajak penerangan jalan atau pajak barang jasa tertentu atas pemakaian atau penjualan tenaga listrik oleh PT. PLN (Persero) UP3 Pekanbaru yang merupakan wajib pajak penerangan jalan/pajak barang jasa tertentu tenaga listrik.

**Kata Kunci: Kontribusi, Pajak Penerangan Jalan**



## KATA PENGANTAR

### Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahrabbi'l'amin puji dan Syukur kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul **“KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PEKANBARU”**. Shalawat serta salam tidak lupa penulis hadiahkan kepada junjungan alam nabi besar Muhammad SAW. Tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada program studi D3 Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penyusunan dan penyelesaian Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Khususnya kepada kedua orang tua tersayang, Ayahanda Amrizal dan Ibunda Yunarti yang sangat berjasa dalam membesarkan dan mendidik penulis dengan rasa cinta dan kasih sayang yang tiada henti, selalu mendoakan yang terbaik serta memberikan nasehat, semangat dan motivasi yang besar agar penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan Tugas Akhir ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Hj. Julina, SE, M.Si, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.Hi., MA selaku Ketua Prodi D-III Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Muslim, S.Sos M.Si., selaku Sekretaris Prodi D-III Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Ibu Fatimah Zuhra, S.Si, M.Stat selaku pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta masukan kepada penulis untuk Menyusun dan menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini.
9. Para Dosen Prodi D III Administrasi Perpajakan yang telah memberikan dan pengetahuan yang sangat berharga selama kurang lebih 3 (Tiga) tahun perkuliahan.
10. Seluruh Staf Prodi DIII Administrasi Perpajakan dan Staf Akademik di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial tanpa terkecuali.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Seluruh Pegawai di Kantor Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru yang telah banyak membantu memberikan data untuk mendukung penyusunan Tugas Akhir.
12. Kepada keluarga besar, kerabat terdekat serta sahabat, terimakasih atas dukungan, motivasi nya selama ini agar penulis segera menyelesaikan Tugas Akhir ini.
13. Dan kepada seluruh pihak yang telah memberi dorongan, motivasi dan nasehat agar penulis dapat menyelesaikan Tugas akhir ini.

Penulis meyakini bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, dana dan kemampuan yang penulis miliki. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dan memperluas ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, 10 Mei 2024

Penulis

**YENNI MAHARDIKA**

**NIM.02170624863**

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Metode Penelitian .....	9
1.6 Analisis Data.....	11
1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir .....	11
<b>BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI</b> .....	13
2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru .....	13
2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru .....	14
2.3 Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.....	15
2.4 Uraian Tugas pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.....	16
<b>BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK</b> .....	33
3.1 Teori Pajak .....	33
3.1.1 Definisi Pajak .....	33
3.1.2 Fungsi Pajak .....	34
3.1.3 Jenis-Jenis Pajak.....	35
3.1.4 Sistem Pemungutan Pajak .....	37
3.1.5 Pengertian Pajak Daerah .....	38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.6	Pengertian Pajak Penerangan Jalan .....	39
3.1.7	Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.....	40
3.1.8	Objek Pajak Penerangan Jalan .....	41
3.1.9	Bukan Objek Pajak Penerangan Jalan .....	41
3.1.10	Subjek Pajak dan Wajib Pajak Penerangan Jalan .....	41
3.1.11	Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan PPJ .....	43
3.1.12	Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	46
3.1.13	Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	47
3.1.14	Pajak Menurut Islam .....	47
3.2	Tinjauan Praktek .....	51
3.2.1	Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	51
3.2.2	Upaya yang dilakukan Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru untuk Meningkatkan pemungutan Pajak Penerangan Jalan .....	54
3.2.3	Perbandingan Teori Dan Praktek Dalam Kontribusi Pajak Penerangan Jalan .....	55
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>56</b>
4.1	Kesimpulan .....	56
4.2	Saran .....	56
	<b>DAFTAR PUSAKA</b> .....	<b>58</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Target dan Realisasi pendapatan pajak yang ada di Badan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru Tahun 2023 .....	5
Tabel 1. 2	Target Dann Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2021-2023 .....	6
Tabel 1. 3	Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2021-2023.....	7
Tabel 3. 1	Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Pekanbaru Tahun 2021-2023.....	53
Tabel 3. 2	Perbandingan Antara Teori dan Praktek .....	55

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1: Struktur Organisasi BAPENDA Kota Pekanbaru Tahun 2024.....	15
---	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat membuat kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi, hal ini dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonom yang nyata.

Salah satu kebijakan yang diwajibkan kepada warga negaranya adalah membayar pajak yang tercantum dalam konstitusi negara atau “pasal 23 A UUD 1945 yang berbunyi: pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara dapat melakukan pungutan pajak terhadap warganya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara dan pajak juga bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari peran serta masyarakat dalam rangka pembiayaan rutin pemerintah dan Pembangunan. Sehingga pajak mempunyai kedudukan dan strategi dalam penerimaan negara. Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal



(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo,2019).

Dalam sektor Pajak Daerah sangat berperan aktif dalam Pembangunan perekonomian daerah yang melaksanakan otonominya, yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Penerimaan pajak dalam suatu daerah menjadi hal penting karena dapat digunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah Kota Pekanbaru. Pajak merupakan suatu penerimaan Negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dalam peningkatan perekonomian dan pendapatan di Kota Pekanbaru.

Dari sumber-sumber PAD, salah satu sumber yang memiliki potensi cukup tinggi adalah sektor Pajak Penerangan jalan Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu jenis dari Pajak Dearah. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk merangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh pemerintahan daerah. Pengenaan PPJ tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia (Marihot Siahan,2010).

Pemungutan Pajak Penerangan Jalan bagi pengguna listrik bukan dari PLN tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan PPJ tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





penghimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyeteroran pajak, dan penagihan pajak.

Jika tenaga listrik disediakan oleh PLN, pemungutan PPJ dilakukan oleh PLN. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan PPJ diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan. Saat ini, pemungutan PPJ atas penggunaan listrik dari PLN diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 Tanggal 30 April 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan. Pemungutan PPJ yang diatur dalam keputusan ini hanya pemungutan PPJ atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN (Siahaan,2005)

Penetapan jenis-jenis pajak kabupaten dan kota telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pada zaman sekarang peningkatan dan kemajuan teknologi menyebabkan masyarakat untuk hidup lebih baik dan maju, yaitu dimana harus ada penunjang untuk mencapai kehidupan yang lebih maju misalnya pajak penerangan jalan. Penerangan jalan merupakan salah satu faktor penunjang untuk masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih maju. Penerangan jalan dikatakan penunjang karena tanpa adanya penerangan jalan akan sulit dalam melakukan aktifitas sehari-hari.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak Iptam milik UIN Suska Riau

Menurut pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah terdiri atas:

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak air mineral bukan logam dan batuan
7. Pajak parkir
8. Pajak air tanah
9. Pajak sarang burung walet
10. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Atas keterangan tersebut penulis juga menjabarkan mengenai jenis pajak di Kota Pekanbaru beserta yang ditargetkan dan yang terealisasi dalam tahun 2021-2023 yaitu antar lain:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

**Tabel 1. 1**  
**Target dan Realisasi pendapatan pajak yang ada di Badan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru Tahun 2023**

No	Uraian Pajak	Target	Realisasi	Persen
1	Pajak Hotel	43.000.000.000	47.256.489.350	109,90
2	Pajak Restoran	134.000.000.000	138.694.531.017	103,50
3	Pajak Hiburan	18.000.000.000	18.154.112.772	1000,86
4	Pajak Reklame	30.000.0000.000	34.617.616.672	115,39
5	Pajak Penerangan Jalan	151.000.000.000	156.951.389.265	103,94
6	Pajak Parkir	20.000.000.000	20.635.230.899	103,18
7	Pajak Air Dibawah Tanah	11.500.000.0000	12.129.686.890	105,48
8	Pajak Sarang Burung Walet	75.000.000	89.254.500	119,01
9	Pajak Mineral Bukan Bantuan Dan Logam	10.000.000	12.915.095	129,15
10	Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan	240.330.054.433	152.567.285.926	63,48
11	Bea Perolehan Hak Atas Dan Bangunan	190.806.686.218	203.797.051.196	106,81

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024

Sesuai keterangan diatas, maka penulis meneliti bahwa pada dasarnya pajak penerangan jalan yang ditargetkan sebesar Rp. 151.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 156.951.389.265. dengan demikian dapat bahwa pajak penerangan jalan yang terealisasi lebih besar dari pada target dan memiliki peningkatan yang bagus.

Pajak penerangan jalan salah satu penerimaan daerah yang memberikan kontribusi bagi peningkatan PAD. Dasar hukum pajak penerangan jalan kota pekanbaru adalah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan. Diharapkan pajak penerangan jalan tersebut

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Syarif Kasim Riau





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dapat dijadikan sebagai alternatif pendanaan pemerintah untuk mendukung peningkatan potensi daerah. Ini sangat potensial dalam meningkatkan penerimaan daerah, maka dalam menyelenggarakan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) tersebut Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah mengawasi proses pelaksanaan PPJ ini harus meningkatkan kinerjanya sehingga dapat mengatasi masalah yang timbul.

Penulis memperoleh data dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru bahwasanya jumlah target dan realisasi pada tahun 2021 – 2023 sebagai berikut:

**Tabel 1. 2**

**Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2021-2023**

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (RP)	Persentase
1	2021	132.000.000.000	135.220.142.287	102%
2	2022	146.000.000.000	147.071.137.194	100%
3	2023	151.000.000.000	156.951.389.265	103%

*Sumber: Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024*

Pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2021–2023 realisasi penerimaan pajak penerangan jalan mengalami peningkatan, target yang ditetapkan meningkat dari tahun ke tahun. Sebagaimana dijelaskan dalam tabel pada tahun 2021 realisasi sebesar Rp. 135.220.142.287 dari target Rp. 132.000.000.000 atau 102%, pada tahun 2022 realisasi sebesar Rp. 147.071.137.194 dari target Rp. 146.000.000 atau 100%, pada tahun 2023 realisasi sebesar Rp. 156.951.389.265 dari target Rp. 151.000.000.000 atau 103%. Perubahan penerimaan pajak setiap tahunnya disebabkan oleh berbagai hal baik

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



karena peningkatan jumlah wajib pajak, peningkatan pendapatan dari objek pajak dan juga sistem pemungutan pajak yang semakin membaik.

Sedangkan untuk melihat seberapa besar Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru tahun anggaran 2020-2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. 3**  
**Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru**  
**Tahun Anggaran 2021-2023**

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2021	1.015.371.119.895,00	688.492.184.664,18
2	2022	840.108.063.019,00	800.688.694.368,65
3	2023	1.018.123.042.427,00	895.843.011.775,38

*Sumber: Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024*

Tabel 1.3 diatas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru pada tahun 2021 mengalami penurunan, pada tahun 2022 mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu besar jumlahnya, dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah masih sangat dianggap kurang karena pada tahun 2021 sampai 2023 realisasinya tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Bertambahnya wajib pajak penerangan jalan tentunya memberikan dampak yang cukup besar terhadap pendapatan daerah dan diharapkan dapat membantu tercapainya target pendapatan daerah melalui penyetoran pajak penerangan jalan yang dilakukan oleh wajib pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dalam rangka peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah harus mengetahui sumbangan pajak daerah termasuk didalamnya Pajak Penerangan Jalan maka penulis tertarik melakukan penelitian ini sehingga dapat mengetahui kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru serta upaya yang dilakukan Bapenda untuk meningkatkan Pajak Penerangan jalan dengan judul:

### **“KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) KOTA PEKANBARU”**

#### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kontribusi Pajak Penerangan Jalan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru?
2. Apakah upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan Pajak Penerangan Jalan?

#### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh kontribusi Pajak Penerangan Jalan pada Pendapatan Asli Daerah Kota pekanbaru.
2. Untuk mengetahui paya apa yang dilakukan Bapenda untuk meningkatkan Pajak Penerangan Jalan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah:

##### 1. Manfaat bagi penulis

Menambah pengetahuan yang berkaitan dengan kontribusi pajak penerangan jalan secara efektif dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

##### 2. Manfaat bagi instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis sebagai tolak ukur dan referensi untuk penelitian yang berkaitan tentang kontribusi pajak penerangan jalan bagi mahasiswa di kemudian hari.

##### 3. Manfaat bagi pembaca

Penulisan tugas akhir ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan tentang kontribusi pajak penerangan jalan pada PAD dan sebagai refensi bagi penulis lainnya dimasa yang akan datang.

### 1.5 Metode Penelitian

#### 1.5.1 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi pelaksanaan penelitian dilakukan di instansi pemerintah yaitu Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru yang beralamat di jalan Teratai No.18, kec Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau.

#### 1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian, penulis melakukan penelitian Badan pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru pada bulan Februari sampai dengan Maret 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### 1.5.3 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Sugiyono,2012:139):

- a. Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Penelitian ini dilakukan pengamatan secara langsung dengan melakukan Teknik wawancara kepada kepala sub bidang pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru.
- b. Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalu media lain yang bersumber dari buku, serta dokumen. Dari beberapa data sekunder tersebut akan dijadikan sebagai sumber data yang akan menunjang dalam penelitian yang dilakukan.

### 1.5.4 Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara Menurut (Joko Subagyo,2011:39) yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada kepala sub bidang pajak daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interview dengan responden dan kegiatannya dilakukan secara lisan.
- b. Dokumentasi Menurut (Sugiyono,2012:329) yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penulisan Tugas Akhir.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Studi Pustaka Menurut (Sugiyono,2019) yaitu Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dari laporan penelitian, buku-buku ilmiah, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

## 1.6 Analisis Data

Analisi data dilakukan dengan cara menghubungkan kenyataan yang ada, yaitu dengan metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif Menurut Suharsimi Arikunto (2013:3) adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Jadi metode penelitian deskriptif dalam penelitian ini yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau mengungkapkan keadaan yang sebenarnya tentang besarnya kontribusi yang diberikan pajak penerangan jalan dalam membantu meningkatkan pendapatan asli daerah.

## 1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Adapun Sistematika Penulisan Tugas Akhir ini adalah:

### BAB 1: PENDAHULUAN

Merupakan bab yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan yang diakhiri dengan sistematika penulisan tugas akhir.

### BAB II: GAMBARAN UMUM INSTANSI

Merupakan bab yang berisi tentang sejarah singkat instansi, visi dan misi instansi, uraian tugas (*Job description*) dan struktur organisasi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III: TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Merupakan bab yang berisi uraian teori yang mendukung penulisan tugas akhir sesuai topik pembahasan yang diteliti.

**BAB IV: PENUTUP**

Merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang bermanfaat dari hasil penelitian bagi instansi pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

**DAFTAR PUSAKA****LAMPIRAN**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM INSTANSI

#### 2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Pada mulanya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (selanjutnya disingkat Bapenda) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah Kota madya daerah Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Badan Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Badan Pendapatan Daerah kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Perda Nomor 5 tahun 1979. Susunan organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut (Bapenda Kota Pekanbaru):

1. Kepala Dinas
2. Seksi Tata Usaha
3. Seksi Pajak dan Retribusi
4. Seksi IPEDA
5. Seksi Operasi/Penagihan

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Nomot 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan susunan organisasi sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepada Dinas
2. Wakil Kepala Dinas
3. Bagian Tata Usaha
4. Sub Dinas Program
5. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan
6. Sub Dinas Penagihan
7. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain
8. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan
9. Kelompok Fungsional

## 2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

### a. Visi


Terwujudnya pendapatan daerah dengan pengelolaan pajak daerah yang professional menuju Kota Pekanbaru Smart Madani City.

### b. Misi

1. Meningkatkan pendapatan asli daerah
2. Mewujudkan sistem pengelolaan pajak daerah yang profesional
3. Mewujudkan apatur pengelolaan pajak daerah yang profesional dalam kemampuan teknis maupun manajemen (Cakap, Handal, Jujur, dan Pengendalian)
4. Peningkatan koordinasi dan pengendalian

## 2.3 Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Gambar 2. 1: Struktur Organisasi BAPENDA Kota Pekanbaru Tahun 2024



Sumber: Badan pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.4 Uraian Tugas pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Adapun Uraian Tugas (*job description*) Bagian/Unit Kerja menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 170 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, sebagai berikut:

### 2.4.1 Kepala Badan

- a. Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang dibidang pendapatan pajak daerah dan tugas pembantu lainnya.
- b. Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
  1. Perumusan dan perencanaan kebijakan teknis di bidang pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya.
  2. Perumusan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
  3. Perumusan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah.
  4. Perumusan, pembinaan dan pengkoordinasian pendapat retribusi daerah terhadap perangkat daerah teknis.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban badan.
6. Pengkoordinasian, pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 2.4.2 Sekretariat

- a. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
    1. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
    2. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah;
    3. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, keuangan dan program;
    4. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat badan, upacara serta keprotokolan;



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban badan;
6. Pengkoordinasian, pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 2.4.3 Sub Bagian Umum

- a. Sub Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
  1. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  2. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub bagian Umum;
  3. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Umum serta menyiapkan bahan petunjuk pemecah masalah;



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
5. Pelaksanaan pengolaan tata usaha, umum, rumah tangga, perlengkapan, dan kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
6. Pelaksanaan perencanaan pelayanan wajib pajak, loket informasi, pemberian informasi terkait pelayanan pajak daerah serta pendistribusian berkas pelayanan kepala bidang teknis;
7. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD);
8. Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana badan;
9. Pelaksanaan kegiatan dokumentasi, pelayanan administrasi serta pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan umum;
10. Pelaksanaan pengaturan personal, transportasi dan konsumsi, dokumentasi untuk keperluan turun ke lapangan;
11. Pelaksanaan urusan keprotokolan, pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara, rapat-rapat badan, dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat;



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Pelaksanaan pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga badan;
13. Pelaksanaan kegiatan kebersihan, ketertiban, keamanan ruangan dan halaman kantor, serta pengamanan di lingkungan badan;
14. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, Pembinaan Aparatur (BINAP) serta peningkatan kualitas pegawai;
15. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan data pegawai serta formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, buku induk pegawai, penyusunan DUK, registrasi PNS, pengelolaan data pegawai serta pengarsipan penilaian prestasi kerja PNS dilingkungan Badan Pendapatan Daerah;
16. Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis bidang pembinaan, peningkatan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai;
17. Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta Upaya penyempurnaannya;
18. Pengevaluasian tugas berdasarkan informasi, data dan laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
19. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas fungsinya.





#### 2.4.4 Sub Bagian Keuangan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
  1. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
  2. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Keuangan.
  3. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Keuangan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
  4. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.
  5. Pelaksanaan verifikasi serta meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran dan menyiapkan surat perintah membayar.
  6. Pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan pendapatan daerah dan verifikasi laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPT) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Pelaksanaan penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Pelaksanaan akuntansi badan.
9. Pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah meliputi penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah.
10. Pelaksanaan monitoring e-KA secara berkala terhadap capaian kinerja dan capaian anggaran.
11. Pelaksanaan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
12. Pelaksanaan fasilitas dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat terhadap temuan hasil pemeriksaan fungsional dan pengawasan lainnya.

#### 2.4.5 Sub Bagian Program

- a. Sub Bagian Program mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sub Bagian Program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
  1. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Program.
3. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Program serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
4. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.
5. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan, penetapan kinerja, laporan evaluasi kinerja, Renstra, Renja, dan laporan realisasi fisik program Pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja.
6. Pelaksanaan pengendalian dan pelaporan.
7. Pelaksanaan fasilitas pengadaan barang dan jasa.
8. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing-masing.
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 2.4.6 Bidang Pajak Daerah I

- a. Bidang Pajak Daerah I mempunyai tugas membantu Sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan PBB-P2, BPHTB dan PPJ.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bidang Pajak Daerah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
  1. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
  2. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi PBB, BPHTB dan PPJ.
  3. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan 22 surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB serta menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) BPHTB, PPJ dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta penelitian lokasi/lapangan.
  4. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengolahan daftar nomor objek pajak PBB, BPHTB dan nomor pokok wajib pajak daerah PPJ serta menyimpan surat pajak PBB, BPHTB dan PPJ yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan.
  5. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pendaftaran PBB dan PPJ.
  6. Pengkoordinasian dan pelaksanaan perhitungan penetapan PBB-P2.
  7. Perumusan dan pelaksanaan validasi penerimaan pembayaran Surat Setoran Pajak daerah (SSPD) BPHTB.
  8. Pengkoordinasian, dan pelaksanaan penyusunan Langkah strategis penerimaan dan analisis potensi PBB-P2, BPHTB dan PPJ.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Pengkoordinasian, dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta menyimpan arsip surat pajak PBB-P2, BPHTB dan PPJ yang berkaitan dengan penetapan.
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## c. Bidang Pajak Daerah I membawahi :

1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran PBB-P2, BPHTB dan PPJ
  2. Sub Bidang Pengolahan Data, penilaian PB-P2, BPHTB dan PPJ.
  3. Sub Bidang Penetapan PBB-P2, verifikasi BPHTB dan PPJ.
- d. Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah I.

**2.4.7 Bidang Pajak Daerah II**

- a. Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas membantu sebagian tugas kepala badan dalam melaksanakan sub urusan pajak daerah meliputi; Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah.
- b. Bidang Pajak Daerah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
  1. Pengkoordinasian, dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah II berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
3. Pengkoordinasian, pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet dan Surat Ketetapan 24 Pajak Daerah (SKPD) Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta verifikasi lokasi/lapangan.
4. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengelolaan daftar induk wajib pajak daerah serta menyimpan surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan pendataan, pendaftaran dan pendataan.
5. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan penetapan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
6. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran pemungutan pembayaran penyeteran atas permohonan wajib pajak daerah.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
7. Pengkoordinasian, perumusan dan pemberian pertimbangan atas pembetulan, atas Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Retoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
  8. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelayanan dan pemberian informasi pajak daerah.
  9. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan penetapan pajak daerah.
  10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Bidang Pajak Daerah II, membawahi :
    1. Sub Bidang Pajak Hotel, Restoran, dan Mineral Bukan Logam dan Bantuan;
    2. Sub Bidang Pajak Hiburan, Parkir, dan Sarang Burung Walet;
    3. Sub Bidang Pajak Reklame, dan Air Tanah.
  - d. Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah II.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 2.4.8 Bidang Pengendalian Pajak Daerah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a. Bidang Pengendalian Pajak Daerah mempunyai tugas membantu Sebagian tugas kepala badan dalam melaksanakan sub urusan Pengendalian Pajak Daerah.

b. Bidang Pengendalian Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program kerja Bidang Pengendalian Pajak Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
2. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi penerimaan dari pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, keberatan dan pengurangan Pajak Daerah.
3. Penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan penyeteroran pajak daerah yang bersumber dari keberatan dan pengurangan.
4. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, penyuluhan, keberatan dan keberatan berkala terhadap kondisi/lokasi objek dan subjek pajak daerah untuk kelancaran penerimaan daerah.
5. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan secara berkala hasil pengendalian pajak daerah.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan bidang pengendalian pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### c. Bidang Pengendalian Pajak Daerah, membawahi :

1. Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
2. Sub Bidang Penagihan, Penindakan dan Penyitaan;
3. Sub Bidang Penyuluhan, dan Keberatan.

- d. Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pajak Daerah.

#### 2.4.9 Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD

- a. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD mempunyai tugas membantu Sebagian tugas kepala badan dalam pelaksanaan sub urusan hukum dan Kerjasama, teknologi informatika dan Analisa pajak daerah, pembukuan PAD dan legalisasi.
- b. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:
  1. Pengkoordinasian program kerja bidang perencanaan dan pengembangan PAD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Pengkoordinasian pencatatan pembukuan penerimaan/pemungutan dan penyetoran PAD serta legalisasi/perforasi dan pembukuan surat-surat berharga.
  3. Penyusunan dan pengkoordinasian perencanaan dan pengembangan dalam peningkatan PAD.
  4. Penyusunan, pengkoordinasian dan pelaksanaan bahan-bahan yang diperlukan dalam Menyusun kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.
  5. Penyusunan dan pengkoordinasian pelaksanaan penghimpunan dan rekonsilas penerimaan ke organisasi perangkat daerah (OPD) pemungut PAD.
  6. Pengordinasian pencatatan semua surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) dan pendapatan lain-lain.
  7. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan realisasi penerimaan/penyetoran dan tunggakan retribusi daerah.
  8. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaa penerimaan/pengeluaran dan legalisasi terhadap surat-surat berharga.
  9. Pengkoordinasian penghimpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak daerah.
  10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD, membawahi:
    1. Sub Bidang Hukum dan Kerjasama.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sub Bidang Teknologi Informatika dan Analisa Pajak.
3. Sub Bidang Pembukuan PAD dan Legalisasi.
- d. Setiap Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD.

#### 2.4.10 Unit Pelaksanaan Teknis

- a. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- b. UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi, yakni :
  1. UPT kelas A untuk mawadahi beban kerja yang besar.
  2. UPT kelas B untuk mawadahi beban kerja yang kecil.
- c. Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Riau sebagaimana wakil pemerintah pusat.

#### 2.4.11 Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas badan sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan perundang-undangan.
- b. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

- c. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.
- d. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- e. Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kontribusi Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, dapat disimpulkan:

1. Kontribusi pajak penerangan jalan di Kota Pekanbaru mengalami penurunan sebesar 2% yang disebabkan terjadinya peningkatan jumlah penduduk. Seharusnya pemerintah Kota Pekanbaru perlu memahami potensi apa saja yang harus dioptimalkan dari pajak penerangan jalan, sehingga di tahun yang akan datang dapat memberikan kontribusi dan pengaruh yang baik terhadap penerimaan pajak daerah.
2. Upaya yang dilakukan Bapenda Kota Pekanbaru untuk meningkatkan pemungutan pajak penerangan jalan yaitu melakukan rekonsiliasi pembayaran pajak penerangan jalan/pajak barang jasa tertentu atas pemakaian/penjualan tenaga listrik oleh PT. PLN (Persero) UP3 Pekanbaru yang merupakan wajib pajak penerangan jalan/pajak barang jasa tertentu tenaga listrik.

#### 4.2 Saran

1. Untuk Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru diharapkan kedepannya meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dengan kegiatan sosialisasi baik secara langsung

ataupun melalui media cetak untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengetahuan perpajakan terutama pajak penerangan jalan.

2. Meningkatkan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan yang baik kepada Masyarakat.
3. Bagi penulis selanjutnya semoga dapat menjadi bahan acuan dalam penelitian selanjutnya dan menyempurnakan penelitian ini.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSAKA

- Al-Qur'an: Q.S. An-Nisa' ayat:29
- Aritonang, P. M. (2022). Pajak Penerangan Jalan. *Indonesia Journal of Business Law*, 1(1), 25-31.
- Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru
- Mardiasmo, 2019. *Perpajakan*. Yogyakarta: penerbit Andi
- Manongga, C. L., Saerang, D. P. E., & Elim, I. (2014). Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(2).
- Monginsidi, R. S. (2013). Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Dinas Pengelola Keuangan, Aset, dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(4).
- Ngantung, N. M. (2016). Analisis Peran Pajak Penerangan Jalan Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(3).
- Oktami Reski, Irsan, Mursalim, & Andi. Pajak Menurut Islam. Diakses pada, dari <https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/6540-Full-Text.pdf>
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salambe Empat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ramadhan, A. W., Suyadi, I., & Husaini, A. (2016). Potensi Pajak Penerangan Jalan Dan Kontribusinya Pada Pajak Daerah Kota Malang Periode 2011-2013. *Jurnal Perpajakan*.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusan dan Pemerintah Daeah

Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). *Pajak daerah dalam pendapatan asli daerah*. Deepublish.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN WAWANCARA

Lampiran daftar pertanyaan tentang “Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru”

1. Bagaimana kontribusi Pajak Penerangan Jalan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru?
2. Apakah Upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan Pajak Penerangan Jalan?
3. Apa kendala yang dihadapi dalam meningkatkan Pajak Penerangan Jalan di Kota Pekanbaru?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekosos@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
1. Carang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
2. Carang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : B-7279/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Izin Penelitian

Pekanbaru, 07 Desember 2023 M  
24 Jumadil Awwal 1445 H

Kepada  
Yth. Kepala Kantor  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : Yenni Mahardika  
NIM. : 02170624863  
Jurusan : D-III Perpajakan  
Semester : V (Lima)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: "Kontribusi Pemungutan Pajak Penerangan Jalan pada Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru". Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dr. Mulyarni, SE, MM  
NIP. 0700826 199903 1 001









**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI III KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU  
 JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOTA PEKANBARU



**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

**Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/17/2024**



1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/61171 tanggal 15 Desember 2023, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

**MEMBERITAHUKAN BAHWA :**

1. Nama	: YENNI MAHARDIKA
2. NIM	: 02170624863
3. Fakultas	: EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan	: ADMINISTRASI PERPAJAKAN
5. Jenjang	: DIII
6. Alamat	: JL. INPRES GG. INPRES I KEL. SIALANG SAKTI KEC. TENAYAN RAYA-PEKANBARU
7. Judul Penelitian	: <b>KONTRIBUSI PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PEKANBARU</b>
8. Lokasi Penelitian	: <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU</b>

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 3 Januari 2024

KERALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU



**Drs. H. SYOFFAIZAL, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 196405291986031003

**Tembusan**

- Yth : 1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.  
2. Yang Bersangkutan.

Hak Cipta Diin...  
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh...  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan...  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan...  
 Dilarang mengumumkan dan memperbanyak...


Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Satek University of Sultan Syarif...



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama Yenni Mahardika, lahir di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 16 Desember 2002 yang merupakan anak kedua dari dua bersaudara yang dilahirkan oleh pasangan Ayahanda Amrizal dan Ibunda Yunarti. Penulis mengawali Pendidikan di PAUD Mutia Bogor pada tahun (2008-2009), Sekolah Dasar Negeri 84 Pekanbaru (2010-2015).

Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 09 Pekanbaru pada tahun 2016- 2018, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 11 Pekanbaru pada tahun 2019-2021. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dengan mengambil jurusan D3 administrasi Perpajakan

Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau di bulan Juli sampai bulan Agustus 2023. Untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maka penulis mengajukan Tugas Akhir dengan judul "**Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Pekanbaru**".